


Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I

# TAFSIR AHKAM I



**PUSTAKA  
RADJA**



# TAFSIR AHKAM I



Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I

# TAFSIR AHKAM I

Pustaka Radja

---

**Tafsir Ahkam I @2015**

Diterbitkan oleh:

Pustaka Radja, Juli 2015

Jl. Tales II No.1 Surabaya

Telp. 031-72001887, 081249995403

(Lini Penerbitan CV. Salsabila Putra Pratama)

Anggota IKAPI

No. 137/JTI/2011

Penulis : Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I

Editor : Abdul Halim, S.Pd.I

Lay out dan desain sampul : Salsabila *Creative*

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN : 978-602-1262-16-0

viii+148 ; 14,5 cm x 21 cm

## Kata Pengantar

*Hamdan wa Syukron lillah.* Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur pada Allah Swt, akhirnya penulis dapat kembali menyelesaikan buku dasar untuk perguruan tinggi. Di tengah berbagai aktivitas penulis, penulis bersyukur tetap dapat berkarya dengan menulis buku berjudul *Tafsir Ahkam I*.

Buku ini penulis buat untuk para mahasiswa yang ingin mendalami *Tafsir Ahkam I* yang diajarkan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) maupun Universitas Islam Negeri (UIN) di seluruh Indonesia. Penulis menyadari, buku ini masih jauh dari yang diharapkan karena hanya merupakan pandangan-pandangan pendek penulis.

Penulis mencoba menyusunnya dari berbagai kitab tafsir yang dipadukan dengan kitab *Madzahibul Arba'ah* sehingga sinkron dengan perbedaan pendapat mereka. Beberapa kitab yang berbasis *madzahibul arba'ah* penulis jadikan perbandingan dengan beberapa kitab tafsir.

Akhirnya, penulis sangat berterima kasih terhadap berbagai pihak. Pada Rektor IAIN Jember, Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM, yang terus memotivasi penulis untuk terus berkarya. Direktur Pasca Sarjana IAIN Jember, Prof. H. Miftah Arifin, M.Ag, penulis juga ucapkan banyak terima kasih. Juga Prof. Dr. H. Abdul Halim Subahar, MA, Prof. Dr. Muh. Khusnurridlo, M. Pd, Dr. KH. Abdullah Samsul Arifin, MHI,

*Tafsir Ahkam I*

Dr. Abdul Haris, M.Ag, Dr. Abdul Hamid Pujiono, M. Ag, dan sahabat lain yang menjadi teman diskusi penulis di berbagai tempat.

Terima kasih kepada istri tercinta: Non Robi. Dan empat anak penulis: M. Syafiq Abdurraziq, Iklil Naufal Umar, Ibris Abdul Karim, dan Sarah Hida Abida, yang selalu ditinggal karena menyelesaikan buku ini. Juga pada kedua orang tua dan mertua penulis yang sudah di alam kubur. Semoga ini semua menjadi amal jariyah yang bisa diberikan pahalanya untuk semuanya.

Akhirnya, selamat membaca !



## Daftar Isi

- Bab I : Menyembunyikan Ilmu Syari'ah ~ 1
- Bab II : Tata Cara Berwudlu' dan Tayamum ~ 9
- Bab III : Perubahan Arah Kiblat ~ 19
- Bab IV : Adzan ~31
- Bab V : Sholat Qashar ~ 39
- Bab VI : Puasa Ramadhan ~ 49
- Bab VII : Zakat ~ 63
- Bab VIII : Haji ~ 77
- Bab IX : Haid ~ 89
- Bab X : Makanan Yang Halal dan Haram ~ 97
- Bab XI : Nikah Beda Agama ~ 107
- Bab XII : Riba ~ 117
- Bab XIII: Zina ~ 127

Daftar Pustaka  
Tentang Penulis

*Tafsir Ahkam I*

## BAB I

### MENYEMBUNYIKAN ILMU SYAR'I

#### A. QS. Al Baqarah ayat 159-160

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ  
لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ۗ إِلَّا  
الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَأَنَا التَّوَّابُ  
الرَّحِيمُ

159. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh mereka yang melaknat.

160. Kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), mereka itulah yang Aku terima taubatnya

dan Akulah yang Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang.<sup>1</sup>

## B. Makna Kosa Kata

**يَكْتُمُونَ** artinya menyimpan, menyamarkan. Menurut Imam Al-Alusi, kata ini berarti meninggalkan untuk menjelaskan sesuatu dengan sengaja di waktu dibutuhkan, caranya biasanya dengan menyamarkan, tanpa menutupi, atau dengan cara menghilangkan sesuatu kemudian mengganti hal yang lain pada tempat yang telah dihilangkan.

**لَيِّنَاتٍ** artinya ayat yang menunjukkan kebenaran, bersifat jelas dan terang. Lafadz ini jamaknya lafadz **بَيِّنَاتٍ** yang secara bahasa berarti petunjuk yang jelas.

**أَهْدَىٰ** artinya setiap sesuatu yang menunjukkan pada kebaikan, memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Kata ini berasal dari kata **الْهُدَىٰ** yang berarti petunjuk sesuatu.

**يَلْعَنُهُم** artinya menjatuhkan dan menjauhkan dari rahmatnya Allah SWT,

---

<sup>1</sup> Al Qur'an dan Terjemah untuk Wanita, (Bandung:Hilal, 2010), 24.

اللَّعْنُونَ artinya setiap yang ada di bumi kecuali manusia dan jin. Ini pendapat Ibnu Abbas. Sedangkan pendapat Mujahid diartikan dengan kendaraan atau tumpangan bumi dan binatang berbisa yang ada di bumi. Sedangkan pendapat yang sah yang dimaksud adalah malaikat, para nabi, dan semua manusia.<sup>2</sup>

تَابُوا artinya dengan menjauhi dari menyimpan ilmu atau kembali, namun asal dari taubat adalah kembali dan menyesal dari sesuatu yang muncul dalam diri manusia.

أَصْلَحُوا artinya memperbaiki sesuatu yang tidak baik dengan mengganti kalam yang yang dirubah, atau memperbaiki jalan dan pekerjaan.<sup>3</sup>

بَيَّنُوا artinya menampakkan kepada manusia dari perkara yang sudah disembunyikan, mulai dari sifat-sifat Nabi SAW, dan perkara yang disimpan dari agama Allah SWT.

كَرَّحِيمُ التَّوَابِ artinya dengan menerima taubat, mencintai atau mengasihi hambanya, dengan bentuk mubalaghoh.

---

<sup>2</sup> Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, I, 146-147.

<sup>3</sup> Ibid.

### **C. Asbabun Nuzul**

Asbabun Nuzul ayat ini berkaitan para paderi Yahudi yang enggan memberitahukan isi kitab taurat. Dalam sebuah riwayat, dijelaskan bahwa Mu'adz bin Jabal, Sa'd bin Muadz, dan Kharijah bin Zaid bertanya pada segolongan rahib (paderi) Yahudi beberapa hal yang berkaitan dengan isi kitab taurat. Para rahib Yahudi ini menyembunyikan hal tersebut dan enggan memberitahukan pada mereka. Oleh karenanya, Allah Swt menurunkan ayat tersebut yang membeberkan keadaan para rahib Yahudi.<sup>4</sup>

### **D. Penjelasan Ayat Secara global**

Secara global, ayat ini menjelaskan dua kelompok yang ahli dalam ilmu agama. **Kelompok pertama**, adalah ahli agama yang paham agama, namun tidak mau memberitahukan pengetahuan agamanya kepada publik luas, sebagaimana dilakukan para rahib Yahudi dan Nasrani. Meski larangan ini semula untuk menceritakan Yahudi, namun ini juga berlaku untuk para alim atau ahli agama Islam agar tidak menyembunyikan ilmu syar'inya. Mereka yang menyembunyikan ini akan mendapat makhluk yang ada di bumi.

**Kelompok kedua**, adalah kelompok ahli agama yang khilaf dengan menyembunyikan ilmu syar'i dan lalu sadar sehingga mereka bertobat. Mereka ini lalu mengevaluasi perbuatan mereka dan lalu melakukan syiar terhadap ilmu agama yang mereka miliki. Terhadap orang yang demikian

---

<sup>4</sup> KHQ Shaleh dan HAA Dahlan, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), 45

ini, Allah Swt mengampuni dosa-dosanya karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

#### E. Kandungan Hukum

##### 1. Apakah ayat ini khusus berkenaan dengan pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani saja?

Adalah benar bahwa ayat ini turun berkaitan dengan ihwal Ahli Kitab dari pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan sifat-sifat Nabi saw sebagaimana asbabun nuzul ayat ini. Namun, ayat ini sesungguhnya juga berbicara kepada setiap orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, dan hukum-hukum agama, karena yang terpakai sebagaimana dikatakan oleh ulama ushul: *al-ibratu biumumi al-lafdzi, la bi khusus as-sababi*. Yaitu bahwa yang diperhatikan adalah keumuman lafalnya, bukan kekhususan sebabnya. Sedang ayat-ayat ini bersifat umum, menggunakan sighat isim maushul (*al-ladzina yaktumuuna* adalah mereka yang menyembunyikan). Oleh karena itu menunjukkan arti umum.

Penjelasan ini diperkuat dengan hadits Nabi saw:

من سئل عن علم فكتمه الجرم يوم القيامة بلجام من نار

“Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya, maka ia pada Hari Kiamat nanti akan dikendalikan dengan kendali dari api neraka”.

Seorang pakar tafsir, M. Quraish Shihab dalam kitabnya “Tafsir Al Misbah”, mengatakan bahwa walaupun ayat ini turun dalam konteks kecaman terhadap orang-orang Yahudi, namun redaksinya yang bersifat umum

menjadikannya kecaman terhadap setiap orang yang menyembunyikan apapun yang diperintahkan agama untuk disampaikan, baik ajaran agama maupun ilmu pengetahuan atau hak manusia. Walau demikian, perlu dicatat bahwa setiap ucapan ada tempatnya dan setiap tempat ada juga ucapannya yang sesuai. Memang tidak semua apa yang diketahui boleh disebar luaskan, walaupun itu bagian dari ilmu syariat dan bagian dari informasi tentang pengetahuan hukum.

Namun demikian, Allah juga memberi kesempatan bertaubat kepada mereka yang menyembunyikan keterangan yang dibutuhkan itu, karena itu pula lanjutan ayat tersebut menyatakan "*kecuali mereka yang bertaubat* " dengan menyesali perbuatannya serta memohon ampun dan mengadakan perbaikan dengan jalan bertekad untuk tidak mengulangnya. Perbaikan yang dimaksud paling tidak yang setimpal dengan kerusakan yang diakibatkannya. Serta menerangkan kebenaran, paling tidak dalam kadar yang ia sembunyikan. "*Maka terhadap mereka itu Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang*"<sup>5</sup>

## **2. Apakah boleh mengambil upah dari mengajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama ?**

Dengan ayat di atas ini, sebagian ulama berpendapat tentang ketidakbolehan mengambil upah dari mengajar al-Qur'an atau mengajar ilmu-ilmu agama. Demikian ini

---

<sup>5</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur'an* ( Jakarta: Lentera Hati, 2001), 346-347.



karena ayat ini memerintahkan untuk menjelaskan dan menyebarkan ilmu serta tidak menyembunyikannya. Bagaimana mungkin manusia meminta upah atas sesuatu yang harus dikerjakannya, sama halnya dengan meminta upah atas sholat yang kita lakukan.

Senada dengan ini, Abu Bakar al-Jassas. Ia mengatakan : "Ayat di atas ini menunjukkan keharusan menjelaskan ilmu dan dilarang menyimpannya. Ini menunjukkan larangan mengambil ujah atas kegiatan ini. Adalah tidak boleh mengambil sesuatu ujah atas sesuatu yang wajib dia lakukan. Apakah kalian tidak melihat bahwa tidak boleh mengambil upah atas nama Islam?".

Pendapat ini juga didukung oleh Fakhr Razi. Beliau berkata: "Para ulama berhujah dengan ayat ini tentang larangan mengambil upah dalam mengajar. Karena ayat ini menunjukkan wajibnya mengajar. Sehingga mengambil upah merupakan bandingan atas melakukan yang wajib dan ini tidak boleh. Allah Swt berfirman:"Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit".

Sementara itu, ulama mutaakhirin berpendapat bahwa ketika melihat orang-orang yang meremehkan agama dan tidak ada perhatian pada pengajaran agama serta lebih fokus pada kegiatan dunia, maka mereka lalu membolehkan mengambil upah dalam pengajaran agama. Karena tanpa dibolehkan mengambil upah dalam ta'lim agama, maka orang tidak akan punya perhatian pada agama. Tidak ada yang mau jadi ahli fiqh, ahli hadits, tahfidz al-Qur'an dan sebagainya.

## **F. Hikmah Tasyri'**

Sebagai agama dengan risalah yang didakwahkan pada umat, menyembunyikan ilmu adalah berkebalikan dengan misi Islam. Demikian ini karena menyembunyikan ilmu sama dengan meniadakan risalah kenabian. Lebih dari itu, menyembunyikan ilmu syari'ah merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan pada para ulama. Oleh karena ini, Allah Swt. mengancam mereka yang menyembunyikan ilmu syar'i dengan ancaman yang sangat.

Hal yang demikian ini merupakan bentuk perhatian Islam dengan menyebarkan ilmu agar dakwah menuju Allah sampai pada manusia. Demikian juga, agar manusia terbebas dari kebodohan dan kesesatan. Dengan begitu, dalam Islam, menyebarkan ilmu adalah ibadah dan menyembunyikan ilmu adalah khianah sebagaimana sabda nabi Saw: "Sampaikan dariku walaupun satu ayat".

## BAB II

### TATA CARA WUDLU' DAN TAYAMUM

#### A. QS. Al-Ma'idah ayat 6<sup>6</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ  
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ  
جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ  
مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا  
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ  
حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku-siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang

---

<sup>6</sup> Mushaf Al-Azhar (Al-Qur'an dan Terjemah), (Bandung: CV. Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 108.

air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur." (Q.S. Al-Ma'idah : 6).

## B. Makna Kosa Kata

الصَّلَاةُ

: secara harfiah artinya do'a.

Arti istilahnya ialah serangkaian ucapan dan perbuatan ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

الغُسْلُ - فَأَغْسِلُوا

: menurut pandangan orang Arab ialah meratakan air dengan tangan terhadap anggota badan yang dicuci, hingga segala kotoran yang ada pada anggota badan tersebut menjadi hilang, baik itu dalam rangka ibadah maupun karena kebiasaan semata-mata. Namun, dalam tata bahasa Indonesia, *Al-Ghaslu* ini lazim diterjemahkan sebagai mandi,

Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil, I

yaitu membersihkan tubuh dengan air.

وُجُوهُكُمْ - وَجُوهُ

: jamak dari kata "*wajhun*" atau wajah. Batasannya ialah panjangnya sejak ujung jidah/kening hingga dagu. Dan lebarnya mulai dari cuping telinga yang satu hingga ke cuping telinga yang lain.

أَيْدِيكُمْ - أَيْدِي

: jamak dari kata "*yadun*", yang artinya tangan. Batasan tangan dalam wudlu' ialah mulai dari ujung jari-jemari hingga siku-siku, yang merupakan pangkal dari *zira'* dan ujung lengan atas (*'adud*)<sup>7</sup>.

وَأَمْسَحُوا

: artinya mengusap atau menghapus. Maksudnya ialah mengusap atau menyapu kepala dengan air.

الكَعْبَيْنِ

: artinya dua mata kaki, yaitu dua tulang yang tampak menonjol di kiri-kanan persendian betis<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi 3*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), 118.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 119.

جُنُبًا

: artinya bersetubuh atau jima' atau bercumbu rayu hingga keluar air mani, atau keluar sperma karena mimpi bersetubuh, dan lain lain.

مَرَضِي

: artinya sakit, Yang dimaksud sakit disini adalah sakit luka kulit atau sakit lain yang apabila terkena air akan semakin bertambah luka atau parahnya.

الغَائِط

: artinya tempat atau tanah yang rendah. Namun menurut syara' adalah buang air besar atau kecil.

### C. Asbabun Nuzul

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa suatu ketika diperjalanan kalung Siti Aisyah terjatuh dan hilang disuatu lapangan di dekat kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW. memberhentikan untanya seraya beliau turun dan guna mencari kalung tersebut. Kemudian beliau beristirahat sehingga tertidur di pangkuan Aisyah. Tidak lama kemudian Abu Bakar menghampiri Aisyah dan menamparnya seraya berkata: "Kamulah yang menahan orang banyak hanya karena sebuah kalung". Kemudian Rasulullah SAW. terbangun dari tidurnya, dan waktu shubuh pun tiba. Kemudian beliau mencari air, tetapi tidak mendapatkannya. Lalu turunlah surat

Al-Maidah ayat 6 seperti diatas. Kemudian Usaid bin Mudhair berkata: "Allah telah memberi berkah kepada manusia dengan sebab keluarga Abu Bakar". Surat Al-Maidah ayat 6 ini mewajibkan untuk berwudlu' atau tayammum sebagai pengganti wudlu' sebelum melaksafakan shalat. (Diriwayatkan oleh Al-Bukhori dari Amr bin Al-Harst dari Abdul Rahman bin Al-Qasim dari bapaknya yang bersumber dari Aisyah)<sup>9</sup>.

Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa setelah terjadi peristiwa hilangnya kalung Aisyah yang memnimbulkan fitnah besar, pada suatu ketika, dalam suatu peperangan bersama Rasulullah Saw, kalung Aisyah jatuh lagi. Abu Bakar lalu berkata pada Aisyah: " Wahai anakku, tiap-tiap perjalanan engkau selalu menjadi bala dan ikamenjengkelkan orang lain. Lalu Allah Swt menurunkan ayat yang membolehkan tayamum ini. Abu Bakar lalu berkata pada Aisyah: "Sesungguhnya engkau membawa berkah".<sup>10</sup>

#### D. Penjelasan Ayat Secara Global

Secara global ayat ini, menjelaskan bahwa jika kita ingin sholat, maka seyogyanya memulainya dengan wudlu terlebih dahulu dengan membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dan membasuh dua mata kaki secara tertib. Ini artinya jika ingin menghadap Allah, maka kita harus bersuci dulu. Selain itu, ini adalah dalam keadaan normal.

---

<sup>9</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam 1*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 11.

<sup>10</sup> KH.Q. Shaleh dan H.A.A Dahlan, *Asbabun Nuzul*, 185-186.

Dalam keadaan tidak normal dimana kita sulit untuk berwudlu, maka Allah Swt. memberikan kemurahan-kemurahan salah satunya dengan tayamum. Misalnya ketika kita dalam keadaan sakit, dalam bepergian yang tidak menemukan air, dan sebagainya. Jadi, kita sholat dengan cara tayamum sebagai bentuk kasih sayang Tuhan pada manusia. Karena Allah Swt juga tidak ingin menyulitkan manusia.

## E. Kandungan Hukum dalam Ayat

### 1. Apakah wajib mengusap sebagian kepala atau seluruh kepala ?

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

Para ulama' sepakat bahwa menyapu kepala dalam wudlu' merupakan suatu kewajiban dan keharusan. Namun, mengenai seberapa banyak (batasan/ukuran) yang harus disapu masih banyak terjadi ikhtilaf. Hal ini disebabkan oleh beragamnya mereka dalam memahami dan mengartikan *ba'* pada lafadz *بِرُءُوسِكُمْ*. Diantara perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut<sup>11</sup>:

Imam Malik mengatakan bahwa yang wajib diusap adalah semuanya. Sementara itu, Imam Syafi'i dan sebagian pegikut Imam Malik mengatakan yang diusap adalah sebagian. Sementara, Imam Hanafi mengatakan bahwa yang diusap adalah seperempat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid., 62-65.

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M/1415H), 14.



Menurut Ibnu Rusyd, perbedaan ini dikarenakan huruf *ba'* itu punya arti yang musytarak. Terkadang *ba'* itu memiliki arti zaidah (tambahan) dan terkadang memiliki arti sebagian sebagaimana madzhab ulama Kufah.<sup>13</sup>

Bagi madzhab Maliki yang mengatakan bahwa mengusap rambut semuanya, demikian ini didasarkan pada *ba'* yang tambahan tadi. Sementara, bagi yang berpendapat, mengusap sebagian kepala, ini didasarkan *ba'* yang punya arti sebagian sebagaimana madzhab ulama Kufah.

## 2. Apakah yang mewajibkan mandi adalah kelazatan ketika keluar air mani ?

Para ulama berbeda pendapat tentang hal yang menyebabkan mandi besar kaitannya dengan keluarnya air mani.

Imam Malik berpendapat bahwa kenikmatan ketika keluar manilah yang menyebabkan mandi besar. Sementara, Imam Syafi'i berpendapat bahwa keluarnya air mani menyebabkan mandi besar, baik itu dengan kenikmatan atau tidak.

Menurut Ibnu Rusyd, ada dua sebab perbedaan ulama. **Pertama**, istilah *junub* yang digunakan untuk orang yang *junub* pada umumnya dan pada arti keluar mani, baik itu dengan kenikmatan atau tidak. **Kedua**, penyerupaan mani yang keluar tanpa kenikmatan dengan darah istihadlah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid, 14.

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, 42.

**3. Apakah semua bentuk sakit diperbolehkan untuk melakukan tayamum ataukah sakit tertentu?**

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ

Ungkapan ayat diatas menyatakan bahwa kebolehan tayammum berlaku bagi orang-orang yang sakit secara umum. Namun, dari sekian banyak penyakit, tidak semua penyakit tidak mampu menggunakan atau terkena air.

Para ulama' mengklasifikasikan sakit ke dalam beberapa kategori sebagai berikut<sup>15</sup>:

**Pertama**, penyakit yang apabila tersentuh dengan air akan mengakibatkan kematian atau kerusakan anggota tubuh. Dalam kondisi seperti ini para ulama' sepakat membolehkan untuk bertayammum.

**Kedua**, penyakit yang apabila tersentuh air akan mengakibatkan bertambahnya rasa sakit atau kesembuhannya. Dalam kondisi seperti ini, menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyyah serta qaul Ashah dari Syafi'i, pasien diperkenankan untuk bertayammum.

Dalam pandangan Sayid Sabiq, kedua penyebab ini bisa karena berdasarkan pengalaman (tajribah) atau berdasarkan informasi akurat dari tim medis.<sup>16</sup>

**4. Dalam bertayamum, apakah harus mengusap siku-siku tangan?**

---

<sup>15</sup> Syibli, *Tafsir Ayat*, 77-79.

<sup>16</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunah*, I (Dar al-Fath: 1995 M/1415 H), 60.

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ  
مِنْهُ

Dalam hal menyapu dan mengusap siku-siku dalam tayammum, para ulama' berbeda pendapat:

**Pertama**, menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, tayammum sebagai pengganti wudlu', maka tidak boleh berlainan dari yang digantikan. Sehingga siku-siku harus disapu/usap juga.<sup>17</sup>

Hadits yang menjadi rujukan ialah:

أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَالَ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِذِرَاعَيْنِ  
إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

"Sesungguhnya Nabi SAW.berkata: "Tayammum itu terdiri dari dua tepukan, satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan lagi untuk kedua tangan sampai siku-siku."  
(diriwayatkan oleh Jabir)

**Kedua**, dalam pandangan Malikiyyah dan Hanabilah, kedua tangan dalam tayammum hanya sampai dengan pergelangan tangan. Dasar hadits yang menjadi rujukan ialah:

إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخُ ثُمَّ تَمْسَحُ  
بِهَمَا وَجْهَكَ وَكَفَيْكَ

"Sesungguhnya cukup bagi kamu dengan hanya menepukkan kedua tanganmu ke tanah, kemudian

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 494

tiuplah olehmu dan usapkan ke mukamu dan kedua telapak tanganmu.” (H.R. Muslim dari ‘Ammar bin Yasar).

### **E. Hikmah Tasyri’**

Allah Swt. mensyari’atkan umat Islam agar sebelum melakukan sholat pada Allah Swt kita melakukan wudlu terlebih dahulu dengan berniat, membasuh wajah, dua tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki. Demikian ini dimaksudkan agar secara lahir, ketika menghadap Allah Swt. seorang hamba dalam keadaan bersih dan suci.<sup>18</sup>

Sementara, secara batin, wudlu yang dilakukan seorang hamba adalah bagian dari pensucian anggota badan. Misalnya, membasuh mulut itu dapat menghilangkan menggunjing dan adu domba yang menjadi pekerjaan mulut. Demikian halnya, membasuh dua telinga dapat menghilangkan kebiasaan telinga yang mendengar kata-kata yang kotor. Membasuh mata (yang menjadi bagian wajah) dapat menghilangkan dosa mata yang sering melihat aurat dan hal-hal yang diharamkan yang lain. Membasuh kedua kaki juga dimaksudkan menghapus dosa-dosa kaki yang acapkali digunakan melakukan kemaksiatan.

Rasulullah Saw bersabda: “Ketika seorang hamba yang muslim berwudlu, kemudian berkumur, maka akan keluar dosa-dosa dari mulutnya. Ketika dia hirup air ke mulut, maka keluar dosa-dosa dari mulutnya. Ketika dia membasuh wajahnya, maka keluar dosa-dosa dari wajahnya sampai

---


<sup>18</sup> Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri*, 65.

Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil, I

kuku-kukunya. Ketika membasuh kepala, maka keluar dosa-dosa kepalanya sampai keluar dari dua telinganya. Ketika membasuh dua kakinya, maka keluar dosa-dosa dari kuku dua kakinya. Kemudian jalan hamba itu menuju masjid dan sholat adalah sholat sunah“.



# TAFSIR AHKAM I



Memahami ayat-ayat hukum haruslah dengan cara dan metode yang benar. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana menafsirkan ayat-ayat hukum secara benar sesuai dengan petunjuk Nabi dan sahabat-sahabarnya serta *salafunas shalih*.

ISBN:978-602-1262-16-0



**PUSTAKA  
RADJA**

Penerbit dan Percetakan  
Jl. Tales II No. 1 Surabaya  
Telp. 031-72001887. 081249995403